



KEPUTUSAN CAMAT PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK

NOMOR : 168 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENGURUS RT. 01 RW. 19 KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM KECAMATAN PONTIANAK BARAT

CAMAT PONTIANAK BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Kelurahan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban, perlu adanya RT 01 RW 19 Kelurahan Sungaijawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;
 - b. bahwa pengurus RT 01 RW 19 Kelurahan Sungaijawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan dengan daftar nama-nama warga adalah hasil musyawarah warga setempat yang di tuangkan dalam berita acara pemilihan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka pembentukan Pengurus RT. 01 RW. 19 Kelurahan Sungaijawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Periode Tahun 2022 sampai dengan 2027 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalog dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaga Negara No. 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang pembentukan Pemerintahan Kelurahan dalam daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 46 seri D Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 seri E Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 7, tambahan lembaran Daerah Nomor 183);


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus RT 01 RW 19 Kelurahan Sungaijawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat periode tahun 2022 s/d 2027 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa bhakti kepengurusan RT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan.
- KETIGA** : Tugas pengurus RT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah membantu Pemerintah Kelurahan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan dan ketertiban serta pelayanan administrasi masyarakat dalam batas wilayah RT tersebut;
- KEEMPAT** : Batas wilayah RT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tebu
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan RT 004 RW 020
 - Sebelah Barat berbatasan dengan RT 002/003 RW 020
 - Sebelah Timur berbatasan dengan RT 001 RW 020
- KELIMA** : Keputusan Camat Pontianak Barat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 19 Oktober 2022

CAMAT PONTIANAK BARAT,


IBRAHIM

Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Pontianak
u.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
2. Ketua LPM Kecamatan
3. Ketua LPM Kelurahan Sungaijawi Dalam
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PONTIANAK BARAT

NOMOR : 168 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 OKTOBER 2022


TENTANG

PEREMAJAAN PENGURUS RT. 01 RW.19
KELURAHAN SUNGAJAWI DALAM KECAMATAN PONTIANAK BARAT
PERIODE 2022 S/D 2027

No	JABATAN	NAMA
1.	KETUA	JADIMAN
2.	SEKRETARIS	RAHMAD HIDAYAT
3.	BENDAHARA	M. AGUS SARDIMANSYAH
4.	SEKSI-SEKSI	
	a. SEKSI PEMBANGUNAN	■ SUGIYONO ■ ENDANG PRIYATNA
	b. SEKSI KEAMANAN	■ HABIBUN NAJJAR ■ RUDI HARYANTO
	c. SEKSI KESRA/AGAMA	■ H. RUSLAN, Spd.I ■ EKO PRAMONO
	d. SEKSI SWADAYA MASYARAKAT/ GOTONG ROYONG	■ MAHDI ■ HOERUDIN
	e. SEKSI PKK/PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	■ ROSIDA PERMATA DEWI ■ BINTI SULIA
	f. SEKSI KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	■ BAKOH SUHARJO ■ ARIFIN

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 19 Oktober 2022

CAMAT PONTIANAK BARAT



IBRAHIM



KEPUTUSAN CAMAT PONTIANAK BARAT
KOTA PONTIANAK

NOMOR : *142* TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENGURUS RT 08 RW 25 KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM
KECAMATAN PONTIANAK BARAT

CAMAT PONTIANAK BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Kelurahan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban, perlu adanya RT 08 RW 25 Kelurahan Sungaijawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;
 - b. bahwa pengurus RT 08 RW 25 Kelurahan Sungaijawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan dengan daftar nama-nama warga adalah hasil musyawarah warga setempat yang di tuangkan dalam berita acara pemilihan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka pembentukan Pengurus RT 08 RW 25 Kelurahan Sungaijawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Periode Tahun 2021 sampai dengan 2026 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalog dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembara Negara No. 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang pembentukan Pemerintahan Kelurahan dalam daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 46 seri D Nomor 12),

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 seri E Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 7, tambahan lembaran Daerah Nomor 183);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus RT 08 RW 25 Kelurahan Sungaijawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat periode tahun 2021 s/d 2026 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa bhakti kepengurusan RT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan.
- KETIGA : Tugas pengurus RT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah membantu Pemerintah Kelurahan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan dan ketertiban serta pelayanan administrasi masyarakat dalam batas wilayah RT tersebut;
- KEEMPAT : Batas wilayah RT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tabrani Ahmad
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Husein Hamzah
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Komplek Rinjani
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek Taman Anggrek
- KELIMA : Keputusan Camat Pontianak Barat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 November 2021

CAMAT PONTIANAK BARAT,



IBRAHIM

Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Pontianak
u.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
2. Ketua LPM Kecamatan
3. Ketua LPM Kelurahan Sungaijawi Dalam
4. Yang bersangkutan


LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PONTIANAK BARAT
NOMOR : 142 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 08 RUKUN WARGA 25
KELURAHAN SUNGAJAWI DALAM KECAMATAN PONTIANAK BARAT
PERIODE 2021 S/D 2026

No	JABATAN	NAMA
1.	KETUA	SY. RIDWANSYAH
2.	SEKKRETARIS	SADRI
3.	BENDAHARA	CHAERUL
4.	SEKSI-SEKSI	
	a. SEKSI PEMBANGUNAN	■ SY. H. MUHAMMAD ■ K. RAHARJO
	b. SEKSI KEAMANAN	■ RUDI IRWANDI ■ IVAN PRATAMA
	c. SEKSI KESRA/AGAMA	■ HELMI ■ SY. MAULANA H
	d. SEKSI SWADAYA MASYARAKAT / GOTONG ROYONG	■ SY. IBRAHIM ■ SY. MANSUR
	e. SEKSI PKK / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	■ LISANA SUSANTI
	f. SEKSI KEPEMUDAAN & OLAHRAGA	■ M. ROSA. Z ■ SY. HENDRA

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 November 2021

CAMAT PONTIANAK BARAT,



IBRAHIM



KEPUTUSAN CAMAT PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK

NOMOR : **141** TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENGURUS RT 05 RW 01 KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM KECAMATAN PONTIANAK BARAT

CAMAT PONTIANAK BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Kelurahan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban, perlu adanya RT 05 RW 01 Kelurahan Sungaijawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;
 - b. bahwa pengurus RT 05 RW 01 Kelurahan Sungaijawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan dengan daftar nama-nama warga adalah hasil musyawarah warga setempat yang di tuangkan dalam berita acara pemilihan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka pembentukan Pengurus RT 05 RW 01 Kelurahan Sungaijawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Periode Tahun 2021 sampai dengan 2026 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalog dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembara Negara No. 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang pembentukan Pemerintahan Kelurahan dalam daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 46 seri D Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 seri E Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 7, tambahan lembaran Daerah Nomor 183);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pengurus RT 05 RW 01 Kelurahan Sungaijawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat periode tahun 2021 s/d 2026 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa bhakti kepengurusan RT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan.
- KETIGA** : Tugas pengurus RT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah membantu Pemerintah Kelurahan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan dan ketertiban serta pelayanan administrasi masyarakat dalam batas wilayah RT tersebut;
- KEEMPAT** : Batas wilayah RT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sungaijawi Luar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Bilal 1
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Hasanuddin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Parindra 1
- KELIMA** : Keputusan Camat Pontianak Barat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal **30** November 2021

CAMAT PONTIANAK BARAT,


IBRAHIM

Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Pontianak
u.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
2. Ketua LPM Kecamatan
3. Ketua LPM Kelurahan Sungaijawi Dalam
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PONTIANAK BARAT
NOMOR : 41 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2021


TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 05 RUKUN WARGA 01
KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM KECAMATAN PONTIANAK BARAT
PERIODE 2021 S/D 2026

No	JABATAN	NAMA
1.	KETUA	H. KARDIMAN
2.	SEKKRETARIS	A. ZULKIFLIE
3.	BENDAHARA	MUNAYATI
4.	SEKSI-SEKSI	
	a. SEKSI PEMBANGUNAN	■ MAHENDRA NUR ROFIQ ■ HERMAN
	b. SEKSI KEAMANAN	■ SUPRIADI ■ FEBRIYANTO, WELLY
	c. SEKSI KESRA/AGAMA	■ HASAN DIMAN ■ HASAN KHOLIS
	d. SEKSI SWADAYA MASYARAKAT / GOTONG ROYONG	■ TANTIONO ■ MUSADI, MUSEKI
	e. SEKSI PKK / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	■ SUFIATI ■ JUNAINAH, RULLY FETIANA
	f. SEKSI KEPEMUDAAN & OLAHRAGA	■ EDI CHANDRA ■ NURFIANDRA KOMALA SAPONTIA, DECKY ZULKARNAIN, MAULANA

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 November 2021

CAMAT PONTIANAK BARAT,


IBRAHIM